



**Pergeseran Kebijakan Integrasi Imigran Uni Eropa
Terhadap Imigran Timur Tengah-Afrika dan Ukraina**

Rizal Al Hamid
UIN Sunan Kalijaga
rizal.alhamid@uin.suka.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v8i2.761

Abstrak

Invasi Rusia terhadap Ukraina mengakibatkan gelombang pengungsi dari Ukraina ke negara-negara Uni Eropa. Eropa terlihat lebih terbuka dalam menyambut kedatangan gelombang pengungsi Ukraina. Eropa terkesan sangat defensif bahkan beberapa negara menolak dengan tegas pengungsi dan imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ada tidaknya pergeseran kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dalam menangani pengungsi Timur Tengah-Afrika dan Ukraina, serta melihat bentuk pergeserannya. Kesimpulannya adalah Uni Eropa memberlakukan kebijakan pengungsi yang lebih longgar dan fleksibel terhadap pengungsi Ukraina bahkan prosedurnya sangat mudah dan tidak terlalu formal. Sekilas kebijakan untuk pengungsi Ukraina adalah hal yang baik namun cenderung diskriminatif dan rasist.

Kata Kunci

Migran, kebijakan integrasi, Uni Eropa

Abstract

Russias invasion on Ukraine resulted in a wave of refugees from Ukraine to European Union countries. But Europe looks more open in welcoming the arrival of Ukrainian refugees. Whereas Europe is very defensive, even some countries firmly reject refugees and immigrants from the Middle East and Africa. This research is a comparative study. The purpose of this study is to find out whether or not the policy shifts made by the European Union in dealing with Middle Eastern-African and Ukrainian refugees, and see the form of the shift. The conclusion is that the European Union imposes a more loose and flexible refugee policy against Ukrainian refugees, even though the procedure is very informal. At first glance the policy for Ukrainian refugees is a good thing but tends to be discriminatory and racist.

Keywords

Migrant, integration policy, European Union

Pendahuluan

Dunia sudah terjebak dalam masalah, konflik dan peperangan sejak zaman pra-sejarah, dan kejadian tersebut semakin mengalami kenaikan dalam segi jumlah dan tingkat permasalahan yang menjadi sebab dari peperangan tersebut (Al Hamid et al., 2022). Sebuah studi dan penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan dari University of Cambridge tentang temuan fosil-fosil di sebuah daerah terpencil di Kenya yang memberikan petunjuk bukti tentang kemungkinan adanya konflik terorganisir pada 9.500 hingga 10.000 tahun yang lalu (Handwerk, 2016). Bukti bahwa kekerasan dan konflik terorganisir ini sudah terjadi sejak puluhan ribu tahun yang lalu juga diperkuat oleh penemuan fosil di Sudan tahun 1960 oleh Marta Mirazón Lahr dan Robert Foley yang mengisyaratkan tentang hal yang sama yang terjadi sekitar 13.000 tahun sebelumnya (Stetka, 2016).

Perang pertama yang tercatat dalam sejarah yaitu perang antara Sumeria dan Elam yang terjadi di Mesopotamia pada 2700 sebelum Masehi yang dimenangkan oleh Sumeria (Mark, 2009). Memasuki tahun sejarah, dunia semakin berkembang dan diikuti oleh masalah-masalah yang pelik yang nampaknya tidak bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian, sehingga konflik dan kekerasan menjadi cara satu-satunya (Hamid, 2022). Banyak hal yang menjadi penyebab perang, di antaranya adalah perebutan wilayah atau kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan ideologi. Perang-perang yang terjadi di dunia seringkali mengakibatkan rakyat yang berada pada suatu wilayah yang sedang berperang melakukan perpindahan untuk menyelamatkan diri. Bahkan tidak jarang mereka harus berpindah sangat jauh dari wilayah asalnya (Al Hamid, 2021).

Aktivitas dimana sekelompok orang dari suatu wilayah atau negara meninggalkan wilayah asalnya dengan tujuan menyelamatkan diri dari bencana alam, kekerasan, konflik, dan perang sudah terjadi sejak lama. Dalam sejarah Islam pun telah dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di mana, demi menyebarkan Islam secara damai dan menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di kota Mekah, beliau melarikan diri ke Medina (Sertkaya & Keskin, 2020).

Pasca Perang Dunia II, sebagian besar negara-negara Eropa Utara dan Tengah terimbas dampak dari kekalahan perang dan resesi ekonomi global, sehingga negara-negara tersebut memfokuskan pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan banyak tenaga kerja yang kenyataannya tidak mampu dipenuhi sendiri oleh negara-negara tersebut. Sebagai konsekuensi dari Perang Dunia Kedua di Eropa non-komunis, tiga gelombang migrasi besar yang tumpang tindih dapat diamati, yaitu migrasi tenaga kerja untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja di Eropa Barat dan Utara, migrasi keluarga yang bertujuan untuk menyatukan keluarga, dan migrasi pasca-industri (termasuk tenaga kerja terampil, migrasi ilegal dan migrasi pengungsi). Selain ketiga gelombang migrasi, arus migrasi pascakolonial juga harus menjadi isu tersendiri (Naydenov, 2018).

Isu yang saat ini sedang panas dan menjadi perhatian dunia internasional adalah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina mengakibatkan rakyat Ukraina dilanda ketakutan yang luar biasa sehingga mereka harus meninggalkan negaranya dan mengungsi ke sejumlah negara tetangga, seperti Rumania, Hungaria, Polandia, Germany, Slovakia, Moldova, and Belarus (Husain, 2022). Eropa menyambut hangat kedatangan pengungsi dari Ukraina bahkan memberikan bantuan berupa pemberian perlindungan sementara yaitu pemberian ijin tinggal hingga tiga tahun, pemberian suaka berikut akses kebutuhan dasar dan proses asimiliasi tanpa syarat birokrasi resmi dan rumit seperti pengajuan suaka pada umumnya.

Sikap yang ditunjukkan oleh Eropa terhadap pengungsi Ukraina sangat bertolak belakang dengan cara Eropa merespon pengungsi yang datang dari Timur Tengah dan Afrika. Tidak hanya masyarakat sipil yang pro aktif terhadap penerimaan pengungsi Ukraina, bahkan Uni Eropa sendiri telah mengeluarkan kebijakan integrasi yang berbeda dengan kebijakan yang telah dibuat sebagai respon terhadap gelombang pengungsi yang datang dari Timur Tengah dan Afrika, khususnya dalam hal kebijakan integrasi terhadap imigran.

Kebijakan integrasi imigran adalah sebuah kebijakan yang menyangkut seluruh proses di mana imigran dan anak-anak mereka merasakan dan menjadi anggota dalam kehidupan di negara tujuan mereka, di sekolah, tempat kerja dan masyarakat (Migration Policy Institute, 2022). Kebijakan integrasi terhadap imigran ini merupakan hal yang sangat penting karena setiap kebijakan, inisiatif dan program pemerintah akan sangat membantu menentukan peluang imigran untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan jaminan kepada para imigran atas hak dan tanggung jawab yang sama seperti yang dimiliki oleh penduduk asli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi tentang ada dan tidaknya perubahan yang terjadi pada kebijakan integrasi imigran di Uni Eropa dalam penanganan pengungsi Ukraina dari kebijakan yang pernah dibuat untuk menangani masalah pengungsi dan imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Selain itu peneliti juga memfokuskan pada bentuk-bentuk pergeseran yang mungkin terjadi pada kebijakan integrasi imigran tersebut, yaitu dengan membandingkan isi kebijakan yang telah berlaku dengan kebijakan baru sebagai tambahan yang diberlakukan dalam penanganan pengungsi Ukraina.

Sebagai acuan sekaligus pembanding dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Givens (Givens, 2007). Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian empiris yang menyoroti tentang Integrasi Immigrant di wilayah Eropa Barat. Poin-poin yang menjadi bahan diskusi dalam penelitian ini adalah seputar multikulturalisme, asimilasi, partai politik, kebijakan anti diskriminasi, serta kebijakan-kebijakan di tingkat yang lebih tinggi yaitu Uni Eropa. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah diabaikannya kebijakan integrasi dan anti diskriminasi oleh pembuat kebijakan di Eropa. Kebijakan integrasi imigrasi hanya mencakup masalah pendidikan bahasa dan nilai-nilai budaya negara penerima atau negara tuan rumah, namun tidak menyinggung masalah ketidakadilan dalam pendidikan, perumahan yang kurang layak, mobilitas dalam pekerjaan, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakmampuan imigran untuk membayar biaya kursus dan ujian naturalisasi (Hamid, n.d.).



Pembandingan yang ke-dua adalah sebuah penelitian dari (Hutasoit et al., 2021), yaitu sebuah penelitian kualitatif yang menyoroti tentang penanganan imigrasi dan terorisme di Eropa. Fokus penelitian ini adalah pada kajian tentang kebijakan Uni Eropa dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya terorisme dengan cara membuat peraturan dan kebijakan yang akhirnya terlihat meyudutkan imigran khususnya imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Common European Asylum System (CEAS) yang seharusnya menjadi panduan dalam penanganan imigran di negara-negara anggota Uni Eropa pada kenyataannya tidak semua negara bisa menerima. Penolakan masyarakat Eropa terhadap kebijakan untuk menerima pengungsi memunculkan partai-partai sayap kanan yang menyuarakan penolakan masyarakat dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengkaji ulang kebijakan terkait penanganan imigran. Sehingga kebijakan Common European Asylum System (CEAS) tersebut tidak bisa dengan mudah diterapkan.

Dari kedua penelitian tersebut tidak dibahas tentang pergeseran kebijakan integrasi terhadap imigran di Eropa terhadap imigran asal Timur Tengah-Afrika dan Ukraina, serta wujud dari kebijakan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menekankan kajiannya pada eksistensi pergeseran kebijakan integrasi imigran yang telah ada dan diterapkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dalam penanganan pengungsi dan imigran dari Timur Tengah dan Afrika dibanding kebijakan yang dibuat dalam penanganan pengungsi dari Ukraina. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan kedua arah kebijakan tersebut untuk mengetahui ada dan tidaknya pergeseran tersebut serta mengkaji bentuk perubahan yang terjadi.

Metode

Penelitian ini adalah sebuah penelitian Komparatif, menggunakan pendekatan deskriptif, di mana dalam kasus pergeseran Immigrant Integration Policy di Uni Eropa ini penulis membandingkan isi kebijakan integrasi yang berlaku terhadap imigran Timur Tengah-Afrika dan Imigran Eropa terutama Ukraina, berdasarkan kasus invasi Russia terhadap Ukraina yang menyebabkan warga negara Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan study pustaka, yaitu dengan mengambil data dari Common European Asylum System (CEAS), proposal *Temporary Protection Directive* dan data-data lain dari website resmi European Commission, serta Council European Union. Selain itu peneliti juga mengambil beberapa data dari sumber-sumber lain yang diperoleh dari buku-buku, scientific journals, thesis dan disertasi, situs berita, situs resmi pemerintah, situs organisasi semi pemerintah dan sumber lain yang relevan dengan masalah Pergeseran Kebijakan Integrasi di Uni Eropa yang diberlakukan setelah terjadi gelombang pengungsi dari Ukraina, dengan rentang waktu sepuluh tahun terakhir.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Perang

Kata perang sebaiknya dipahami tidak hanya sebagai konflik bersenjata yang melibatkan kelompok dengan jumlah bala tentara yang banyak, akan tetapi juga harus dipahami dalam konteks yang lebih umum, yaitu sebagai bentrokan yang mengakibatkan pertumpahan darah meskipun itu dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, penyerbuan terhadap tetangga, serta penyerbuan dan serangan terhadap individu (Guilaine & Zammit, 2005). Secara umum, peperangan dipahami sebagai konflik bersenjata yang terjadi antara negara atau negara yang berdaulat dengan memanfaatkan teknologi persenjataan, kekuatan militer dan strategi yang dilakukan secara terorganisir, dengan tujuan mengalahkan negara lawan yang ditandai dengan kehancuran negara lawan dan pertumpahan darah serta hilangnya nyawa yang tidak sedikit (Mark, 2009). Menurut Hukum Internasional, Perang pada prinsipnya hanya terjadi di antara negara-negara yang berdaulat secara entitas politik, sehingga perang tersebut merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan pada tatanan politik tertinggi. Bagi golongan yang prihatin akan terjadinya perang menggolongkan konflik domestik yang bisa menggunakan mekanisme damai dalam penyelesaiannya, sedangkan konflik Internasional lebih pada cara penyelesaian yang anarki. Sebuah perang melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti Kementrian Luar Negeri dan perwakilan negara dan angkatan bersenjata. Sehingga dalam konteks Internasional, perang kemungkinan mempengaruhi kehidupan atau kematian suatu negara (Dennen, 2016). Singer and Small (1972) dan Deutsch and Senghaas (1973) menyebutkan bahwa sebuah konflik bisa dikatakan sebagai perang apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

1. Ukuran. Dalam pertumpahan darah tersebut setidaknya mengakibatkan 1.000 kematian, dan jumlah kematian tersebut tidak termasuk pada jumlah kematian yang diakibatkan oleh kelaparan, penyakit dan kekurangan tempat tinggal akibat konflik tersebut.
2. Telah dipersiapkan dan diatur sebelumnya, ada perekrutan terorganisir oleh organisasi sosial, pelatihan dan penempatan pasukan, serta distribusi senjata.
3. Adanya legitimasi, yaitu dilakukan oleh pemerintah atau organisasi besar semi pemerintah, sehingga apabila terjadi pertumpahan darah yang memakan banyak korban jiwa tidak akan dianggap sebagai kejahatan tetapi sebagai sebuah kewajiban dalam konteks perang sehingga tidak bisa disalahkan secara hukum (Dennen, 2016).

Pengungsi

Pengungsi diartikan sebagai sekelompok orang yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan yang dilindungi oleh hukum Internasional yang tidak boleh dikembalikan ke negaranya atau diusir dalam keadaan di mana kehidupan dan keselamatan mereka terancam (Connel, 2021). Pengungsi juga didefinisikan sebagai orang-orang yang berada di luar negara asalnya karena menyelamatkan diri dari penganiayaan, konflik, kekerasan umum atau situasi lain yang mengganggu stabilitas ketertiban umum, sehingga orang-orang tersebut membutuhkan perlindungan secara Internasional, sebagaimana yang tertera dalam 1951 Convention and regional refugee instruments and UNHCRs Statute (United Nations High Commissioner for Refugees, 2022).

Migrasi

Migrasi diartikan sebagai perpindahan dari suatu negara ke negara lain (Blakemore, 2019). Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya migrasi, antara lain adalah faktor ekonomi, politik, berkumpul dengan keluarga, bencana alam, konflik internal atau eksternal di suatu wilayah atau negara, kemiskinan, kurangnya pekerjaan yang memadai bahkan bencana alam (Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016). Contoh nyata adalah apa yang dialami oleh warga negara Syiria, Iraq, Afghanistan, Palestine and Ukraine. Warga negara tersebut meninggalkan negara asalnya dan berpindah ke negara lain karena alasan konflik dan keamanan yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup mereka.

Migrasi dikelompokkan berdasarkan durasi atau jangka waktunya, di mana migrasi jangka pendek adalah jika durasi perpindahan antara 3 bulan hingga 12 bulan. Serta migrasi jangka panjang atau permanen di mana jangka waktunya di atas satu tahun atau berdasarkan kebijakan negara tujuannya (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022). Migrasi seringkali identik disebabkan oleh perbudakan, perang dan penganiayaan yang memaksa penduduk di wilayah tersebut meninggalkan wilayahnya untuk menyelamatkan diri. Bangsa Yahudi meninggalkan tanah leluhurnya karena peristiwa pengasingan dan penghancuran Yerusalem tahun 70. Selain itu ada 12 juta penduduk Afrika yang diperbudak dan dipaksa untuk pindah ke Amerika pada masa perdagangan budak trans-atlantik yang terjadi pada tahun 1500 dan 1860 an. Pasca World War II tahun 1945 korban selamat dari peristiwa Holocaust melarikan diri ke Eropa Barat. Serta pasca perang Vietnam, sebanyak 125.000 warga negara Vietnam menyelamatkan diri ke The USA karena krisis kemanusiaan (Blakemore, 2019). Peristiwa imigrasi telah berlangsung sejak lama bahkan jumlahnya semakin meningkat setiap hari. United Nation Migration Report tahun 2018 mencatat hingga tahun 2015 terdapat sebanyak 244 juta immigrants di seluruh dunia dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan (Gimeno-Feliu et al., 2019).

Migran

Tidak ada definisi khusus tentang migrant, namun beberapa ahli sependapat dengan istilah International Migrants yang diartikan sebagai orang yang berpindah dari negara tempat tinggal asalnya terlepas dari alasan migrasi atau hukum yang mengaturnya (United Nations High Commissioner for Refugees, 2022). *The Annual Population Survey* menggunakan Negara tempat kelahiran sebagai indikator penentu istilah imigran. Selain itu juga sebuah aplikasi yang dibuat untuk mendapatkan nomor asuransi nasional yang menentukan imigran berdasarkan kebangsaan, sehingga non warga negara Inggris adalah imigran. Namun hal tersebut bersifat dinamis mengingat banyak orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (Marie et al., 2020).

Gelombang Migrasi dari Negara-Negara Timur Tengah


Menjelang abad ke 21 gelombang imigrasi masih saja terjadi bahkan semakin mengalami peningkatan. Gelombang migrasi di Eropa muncul pertama kali di tahun 2011 yang disebabkan oleh krisis kemanusiaan yang

terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika (Setiabudi, 2021). Kelaparan, bencana alam dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi penyebab terjadinya imigrasi. Pada tahun 2013 ditemukan lebih banyak jumlah warga negara Afrika dan Timur Tengah melakukan migrasi ke Eropa karena alasan kemiskinan dan ketidakstabilan politik di negara asalnya (Blakemore, 2019).

Migrasi pascaperang di Eropa telah berkembang dalam empat periode, yaitu:

1. Dari tahun 1950-an hingga 1974: skema pekerja tamu dan dekolonisasi;
2. Dari 1974 hingga akhir 1980-an: krisis minyak dan kontrol migrasi;
3. Dari 1989 hingga 2004: Migrasi Timur-Barat di Eropa dan migrasi suaka;
4. Dari tahun 2004 hingga sekarang: mobilitas intra-UE dan migrasi suaka (Penninx, 2016).

Semenjak lahirnya Arab Spring pada tahun 2011 telah memunculkan ketidakstabilan politik di kawasan regional tersebut, dan hal itu menjadi salah satu pendorong terjadinya gelombang migrasi dalam rangka mengungsi dari negara-negara Arab menuju Eropa. Meskipun negara-negara tetangga seperti Turkye juga ikut andil untuk ikut menampung pengungsi, namun hal tersebut tidak mampu membendung eskalasi gelombang migrasi yang memasuki wilayah Eropa. Bahkan hal itu menjadi jalan pintas untuk bisa lebih mudah mencapai Eropa. Meningkatnya gelombang migrasi dari negara Arab ke wilayah Eropa telah meningkatkan kesadaran akan krisis regional (Rhodes, 2019). Pada tahun 2019 jumlah imigran dari negara-negara Timur Tengah yang datang ke Eropa berjumlah sekitar 91.000. Pada tahun 2020-2021 jumlah imigran yang memasuki Eropa mengalami penurunan dengan jumlah sekitar 77.000. Hal tersebut diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19 serta lock down yang diberlakukan di mayoritas negara-negara Eropa. Namun menjelang akhir 2021 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 120.000 (European Commission, 2021). Lihat **Figur 1**.



Figur 1. Jumlah Imigran dari Timur Tengah yang Memasuki Wilayah Eropa Tahun 2019-2021 Berdasarkan Data dari European Commission 2021

Integration Policy dan Kebijakan Integrasi Imigran di Eropa Barat

Immigrant Integration Policy (Kebijakan Integrasi Imigran) adalah sebuah kebijakan yang mengatur tentang proses di mana imigran beserta keluarganya menjalani proses menjadi bagian dari masyarakat dan menjalani kehidupan di negara tujuan yang meliputi pendidikan di sekolah formal, tempat bekerja serta kehidupan sehari-hari di masyarakat (Migration Policy Institute, 2022). Kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap imigran sangat membantu dalam penentuan nasib dan masa depan imigran di negara penerima karena dalam kebijakan tersebut terdapat dukungan atas hak dan kewajiban yang diberikan pemerintah terhadap imigran dalam kehidupan masyarakat serta peluang imigran dalam mendapatkan akses sosial yang sama dengan penduduk asli.

Dalam Immigration Policy theory ada empat indikator yang menjadi determinan, antara lain adalah:

1. Peran kepentingan sosial ekonomi dalam negeri yang bekerja melalui opini publik dan kelompok kepentingan.
2. Pentingnya kebijakan luar negeri dan kepentingan diplomatik.
3. Peranan dari institusi negara yang bertentangan
4. Dampak dari norma-norma Internasional dalam pembuatan kebijakan nasional (Natter, 2018).

Pasca Perang Dunia II pada tahun 1950-1960 terjadi gelombang migrasi secara besar-besaran dari negara-negara di Asia Selatan, Afrika dan Caribbean ke Britania Raya karena pada saat itu Britain kekurangan tenaga

kerja akibat perang. Bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan Africanization yaitu sebuah proses penamaan geografi, nama individu dan status kepegawaian sipil agar lebih berkesan Afrika (Decker, 2018), maka pemerintah Britain membatasi masuknya non-skilled, non-white people kecuali mereka yang merupakan dependant atau pasangan dari imigran yang sudah datang sebelumnya (Shaw, 2004).


Sejak sekitar tahun 1980 an Eropa telah melakukan pembatasan hak-hak atas warga negara ke-tiga dalam rangka melakukan kontrol dan pengendalian terhadap gelombang migrasi yang kemudian diwujudkan ke dalam sebuah understanding. Kesepahaman tersebut juga merupakan sebuah bentuk dari tindakan prioritas terhadap penerimaan imigran dari Eropa (Bade, 2003). Pada tahun 1960-an, The Great Britain mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan masuknya imigran baru yang digabungkan dengan pengeluaran Undang-Undang Anti-diskriminasi yang dinamai The 1965 Race Relations Act, dan peraturan tersebut diwariskan hingga sekarang.

Awal 1970 an Jerman sudah mulai membatasi perekrutan tenaga kerja migran serta mendirikan kantor komisaris orang asing yang disebut (Ausländerbeauftragte) pada tahun 1978. Kebijakan tentang pengintegrasian imigran di Belanda dan Swedia telah terjadi sejak pertengahan tahun 1970 an hingga awal 1980 an. Kemudian disusul oleh Jerman, di mana negara tersebut secara resmi mulai menerima imigrasi permanen pada tahun 1998 dan Jerman ditetapkan menjadi negara tujuan imigrasi (Westin & Dingu-Kyrklund, 2003).

Polandia tidak menawarkan tindakan apapun kaitannya dengan integrasi dan pasar tenaga kerja imigran yang datang ke Uni Eropa. Orang asing yang datang ke Polandia dan bukan merupakan warga negara anggota Uni Eropa dan EEA (European Economic Area) harus memiliki ijin bekerja. Polandia juga dibidang tidak fleksibel dalam mengeluarkan ijin apapun meskipun peraturannya telah diubah (Domalewska & Zakowska, 2019). Hanya kelompok imigran tertentu yang dapat menerima jaminan sosial dari pemerintah dan manfaat bantuan sosial hanya diperuntukkan warga negara Polandia yang memenuhi syarat untuk kesejahteraan. Hal tersebut berdasarkan UU 12 Maret 2004 tentang Bantuan Sosial.

Meskipun pada tahun 1970 sudah dilakukan penghentian perekrutan tenaga imigran, namun gelombang migrasi masih terjadi karena adanya perlindungan hak atas penyatuan keluarga. Akhirnya, pada tahun 1980 dan negara-negara di Eropa Barat dan Utara tersebut mengalami tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah di kalangan imigran, sehingga terjadi pemisahan perumahan di daerah perkotaan dan adanya xenophobia di kalangan penduduk asli. Hal tersebut menciptakan sikap defensif terhadap imigrasi dari luar European Union, serta kesadaran akan keterkaitan antara integrasi dan eksklusi mewujudkan integrasi di Uni Eropa dalam bentuk konvergensi kebijakan nasional (Bade, 2003).

Tingginya jumlah pengungsi yang datang dari negara-negara konflik di Timur Tengah ke wilayah Eropa mengakibatkan tingginya jumlah pencari suaka di negara-negara Uni Eropa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Common European Asylum System yang seharusnya menjadi panduan negara-negara anggota Uni Eropa dalam pengelolaan pengungsi ternyata memberatkan beberapa negara anggotanya (Setiabudi, 2021). Lihat Figur 2.



Figur 2. Jumlah Pelamar Suaka Baru tahun 2014-2021 di Uni Eropa.
Sumber Eurostat



Pada bulan September 2021, ada 60.800 pencari suaka pertama kali mengajukan permohonan perlindungan internasional di Negara-negara Anggota UE, meningkat 58% dibandingkan dengan September 2020 (38.600 pemohon pertama kali) dan +21% dibandingkan dengan Agustus 2021 (50.200). September adalah bulan pertama selama pandemi COVID-19 di mana jumlah aplikasi melebihi level pra-pandemi terakhir Februari 2020 (55.700) dan juga level yang diamati pada September 2019 (54.500). Informasi ini berasal dari data suaka bulanan yang baru-baru ini diterbitkan oleh (Eurostat, 2021).

Pembahasan

Prinsip Dasar Umum Kebijakan Integrasi Imigran di Uni Eropa

Ada beberapa prinsip dasar yang dikembangkan dan menjadi pedoman dalam pengembangan Imigrant Integration Policy di negara-negara Uni Eropa, antara lain adalah:

1. Integrasi adalah proses timbal balik dua arah antara imigran dan penduduk asli negara-negara anggota. Penduduk asli harus mendukung dengan memberikan akses terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asli.
2. Integrasi harus menerapkan nilai-nilai dasar Uni Eropa. Setiap orang yang tinggal di negara-negara Uni Eropa harus menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai Uni Eropa serta undang-undang yang berlaku di negara anggota
3. Pekerjaan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses Integrasi dan merupakan kunci dari partisipasi imigran terhadap negara penerima.
4. Basic knowledge tentang bahasa, sejarah dan institusi dalam masyarakat tuan rumah. dalam Integration Policy.
5. Pendidikan merupakan hal yang mendasar dan penting untuk mempersiapkan imigran dan keluarganya untuk sukses dalam beradaptasi dengan masyarakat.
6. Akses imigran terhadap pelayanan publik yang bersifat pemerintah maupun swasta tanpa adanya diskriminasi.
7. Interaksi yang intens antara imigran dan masyarakat penduduk asli dari negara-negara anggota Uni Eropa menjadi hal yang mendasar yang penting untuk dilakukan.
8. Praktek keagamaan dan budaya dijamin dalam Charter of Fundamental Rights dan harus dilindungi, kecuali praktek-praktek yang bertentangan dengan hak-hak European yang tidak dapat diganggu gugat oleh hukum Nasional.
9. Partisipasi pendatang dalam proses demokrasi dan perumusan Integration Policy di tingkat lokal akan sangat mendukung proses integrasi para imigran.
10. Mengedepankan kebijakan dan langkah-langkah integrasi di semua portofolio kebijakan yang relevan dalam pelayanan publik.
11. Harus ada tujuan, indikator, serta mekanisme evaluasi yang jelas dalam evaluasi perkembangan Integration Policy (Council of European Union, 2004).

Pada tanggal 23 September 2020 Uni Eropa mengeluarkan Pacta baru tentang migration and Asylum mengingat pacta terdahulu yang tidak mampu dilaksanakan dengan baik sehingga Comission mengumumkan perpindahan solusi yang Ad-hoc menjadi solusi yang lebih reliable dan predictable karena ada pembagian tanggung jawab dan solidaritas yang dianggap adil. Dalam Pacta tersebut pemerintah meletakkan dua komitmen kunci dalam integrasi tersebut, yaitu pengadopsian Action Plan tentang integrasi dan inklusi di tahun 2021-2024, dan penetapan Kemitraan Eropa yang diperbarui untuk integrasi dengan sosial dan ekonomi mitra dengan melihat potensi kerjasama dalam bidang migrasi tenaga kerja.

Isi dari Action Plan (Rencana Tindakan) tentang Integrasi dan Inklusi tahun 2021-2024:

1. Memberikan panduan yang strategis yang mampu mendorong tindakan kohesi sosial dan konkrit.
2. Mempersatukan para pemangku regional di tingkat lokal dan regional yang memiliki peranan penting.
3. Memanfaatkan semua kebijakan dan alat yang relevan di bidang utama seperti inklusi sosial, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, budaya dan olahraga, menetapkan bagaimana integrasi migran harus menjadi bagian dari upaya untuk mencapai tujuan UE di masing-masing.
4. Memastikan imigrants untuk bisa mendapatkan hak-hak sosial.

- Mengakui dalam tindakannya bahwa orang-orang dengan latar belakang migran sering menghadapi tantangan integrasi yang serupa dengan warga negara negara ketiga.
- Mendukung secara langsung mereka yang aktif di lapangan dan mencakup berbagai tindakan yang diperlukan untuk menemani para migran dan keluarga mereka selama proses integrasi dan inklusi sosial yang berhasil (Long, 2020).

Kebijakan Integrasi Imigran (Immigrant Integration Policy) di Uni Eropa terkait Pengungsi Ukraina


Lebih dari 2 juta warga negara Ukraina telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga di Eropa sejak terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu (Kenny, 2021). Diprediksikan warga negara Ukraina akan meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri menuju negara-negara tetangga di kawasan Eropa seperti Polandia, Jerman, Slovakia, Rumania, Hungaria, dan Moldova. Lihat **Figur 3**.



Figur 3. Prediksi persebaran pengungsi Ukraina dikutip dari situs berita Deutsche Welle

Namun pada kenyataannya, pengungsi perang Ukraina juga mengungsi ke beberapa negara lain seperti Inggris, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Perancis, Spanyol, Austria, Italia, dan Yunani. Lihat Figur 4.

Berdasarkan pernyataan dari UNHCR sebagaimana yang dimuat oleh kantor berita Anadolu Agency tanggal 11 Maret 2022, dilaporkan sebanyak lebih dari 2 juta penduduk Ukraina yang mengungsi ke negara-negara tetangga di kawasan Eropa. Dan jumlah tersebut diprediksi telah mencapai angka 2,5 juta jiwa (Kenny, 2021). Uni Eropa sedang bersiap untuk memberikan jaminan bagi warga Ukraina untuk tinggal di 27 negara Uni Eropa dan bekerja selama tiga tahun, menerima kesejahteraan sosial dan akses untuk perumahan, medis, dan pendidikan untuk anak-anak. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang memiliki ijin tinggal permanen di Ukraina, pelajar, pemegang ijin khusus pekerja sementara serta anggota keluarga dari mereka yang memenuhi persyaratan (Husain, 2022).



Figur 4. Peta persebaran pengungsi Ukraina di negara-negara Eropa berdasarkan data dari UNHCR



Pada tanggal 3 Maret 2022 The European Commission menyetujui proposal tentang kebijakan sementara terkait perang yang sedang terjadi di Ukraina, yang meliputi warga Ukraina beserta keluarganya, Non warga negara Ukraina dan penduduk tanpa kewarganegaraan yang secara hukum tinggal di Ukraina yang tidak bisa kembali ke negara asalnya yaitu pencari suaka dan pencari perlindungan internasional beserta keluarganya. Proposal tersebut dinamakan *Temporary Protection Directive*. Isi dari proposal tersebut adalah:

1. Memastikan untuk diberikannya perlindungan segera dan memenuhi hak-hak mereka yang meliputi hak tinggal, akses pasar tenaga kerja, akses perumahan, kesejahteraan sosial, bantuan medis, dan sarana penghidupan. Anak-anak tanpa pendamping berhak atas perwalian dan akses pendidikan.
2. Melonggarkan sistem suaka nasional, yaitu dengan menciptakan sistem suaka yang tidak terlalu formal dan menekan demi menghindari sistem suaka yang berlebihan sehingga akan memungkinkan negara-negara Uni Eropa untuk melakukan manajemen yang lebih baik terhadap pendatang baru.
3. Meningkatkan solidaritas dan pembagian tanggung jawab dan mempromosikan keseimbangan antar negara-negara Uni Eropa dalam rangka menerima pendatang baru dari Ukraina, sehingga negara-negara tersebut mampu bertukar informasi tentang kapasitas jumlah pendatang yang diterima dengan dibantu oleh European Commission.
4. Dukungan dari badan-badan Uni Eropa seperti Frontex, The European Union Asylum Agency dan Europol untuk memastikan kelancaran dari pelaksanaan program tersebut.

Pada saat penelitian ini berlangsung, belum diputuskan secara resmi kapan mulai berlakunya kebijakan tersebut, namun dipastikan untuk segera dilakukan bahkan akan diberlakukan selama satu tahun dengan masa pembaruan setiap enam bulan sekali apabila pengungsi dari Ukraina masih terus berdatangan (Long, 2022).

Bentuk Pergeseran Kebijakan Integrasi Imigran di Uni Eropa terhadap Pengungsi Timur Tengah, Afrika hingga Ukraina

Eropa merupakan negara yang terbuka bagi pengungsi yang datang ke wilayah negara-negara anggotanya karena alasan keamanan, politik, konflik dan peperangan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Sehingga tidak heran apabila Eropa merupakan negara tujuan bahkan impian sebagian besar masyarakat Timur Tengah yang merupakan korban konflik dan peperangan di negaranya. Sejak awal 1990-an, pengungsi dan pencari suaka menjadi isu besar urgensi di Eropa Barat Laut. Banyak negara bagian di wilayah ini merasa terbebani dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses pencari suaka ke wilayah mereka dan untuk membatasi suaka layak pencari, sehingga mengalihkan beban ke negara anggota lainnya (Doomernik & Bruquetas-Callejo, 2016).

Ukraina bukanlah bagian dari wilayah Schengen sebagaimana Ukraina juga bukan merupakan negara anggota Uni Eropa. Ukraina hanya memiliki jalinan kerjasama dalam bidang perdagangan, yaitu Ukraine-European Union Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Akan tetapi warga negara Ukraina yang memegang passport biometric diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Schengen selama 90 hari (Schengen Visa Info, 2021). Bahkan Uni Eropa melonggarkan prosedur yang mengatur masuknya imigran dan pengungsi sehingga khusus untuk pengungsi Ukraina, Uni Eropa akan memberikan ijin tinggal dan bekerja bagi warga negara Ukraina sampai tiga tahun (Riegert, 2022).

Commissioner for Cohesion and Reforms memberikan pernyataan resmi tentang rencana Uni Eropa untuk memberikan bantuan dana kohesi untuk membantu warga negara Ukraina yang melarikan diri ke negara-negara Eropa karena perang serta untuk memberikan dukungan bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang memberikan pertolongan terdepan bagi mereka. Selain itu, Commissioner for Jobs and Social Rights juga menegaskan bahwa bantuan dana kohesi tersebut nantinya bisa digunakan oleh negara-negara anggota untuk membantu pengungsi Ukraina untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan bagi anak-anak dan mengakses child-care (European Commission, 2022b).

Ketika terjadi gelombang pengungsi di tahun 2015 dari Syria dan Iraq karena konflik dan perang di negara-negara tersebut, sebanyak kurang lebih 1 juta pengungsi dari kedua negara tersebut memasuki Eropa untuk mendapatkan perlindungan. Namun hal tersebut memunculkan perdebatan di kalangan negara-negara Uni Eropa karena beberapa negara dengan tegas menolak untuk menerima pengungsi-pengungsi tersebut, misalnya Polandia dan Hungaria (Riegert, 2022).

Uni Eropa memang terbuka bagi pengungsi Ukraina bahkan memberikan perlakuan yang sama bagi warga negara non-Ukraina yang secara hukum tinggal di Ukraina, misalnya pelajar dan pekerja dengan ijin resmi.

Namun banyak praktek yang ternyata menyimpang dari kebijakan tersebut (Aulia, 2022). Selain itu, cara penanganan pengungsi oleh Eropa terhadap pengungsi Ukraina sangat berbeda dengan cara mereka menangani pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pengungsi yang dibuat oleh Uni Eropa dalam rangka menangani pengungsi dari Timur Tengah yang sangat berbeda dengan kebijakan yang dibuat lebih longgar terhadap pengungsi Ukraina.

Selain itu, Uni Eropa juga akan memberlakukan peraturan yang sama dengan yang pernah diterapkan pada pengungsi perang Yugoslavia pada tahun 1990-an, yaitu dengan menganut pada UU Perlindungan Sementara. Dalam Undang-undang tersebut warga negara Ukraina akan langsung mendapatkan ijin tinggal sementara hingga 3 tahun yang bisa diperpanjang tanpa melalui proses suaka Politik dan akan langsung mendapatkan ijin bekerja.

Hak-hak yang didapatkan oleh pengungsi Ukraina di negara-negara uni Eropa, antara lain:

1. Temporary Protection (Perlindungan sementara). Jika warga negara Ukraina maupun non warga negara Ukraina yang tinggal di negara tersebut secara sah menurut hukum, dan meninggalkan Ukraina mulai tanggal 24 Februari 2022 karena menghindari perang, maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan sementara dari negara-negara anggota Uni Eropa yang dituju yang berlaku selama satu tahun dan bisa diperpanjang tergantung situasi di Ukraina. Hak-hak yang ada di dalam Perlindungan Sementara tersebut meliputi hak izin tinggal, akses ke pasar tenaga kerja, perumahan, bantuan medis dan pendidikan untuk anak-anak.
2. Berhak untuk mendapatkan Perlindungan Internasional (Suaka) di negara yang pertama kali dituju. Hal yang membedakan dengan pengajuan suaka antara yang diberlakukan pada pengungsi-pengungsi sebelumnya adalah kemudahan yang memprioritaskan warga negara Ukraina. Mereka tetap akan mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja apabila hingga sembilan bulan setelah pengajuan suaka mereka belum dikabulkan. Dan akses tersebut bisa jadi akan diberikan lebih awal. Mereka juga bisa mengajukan permohonan reuni/penggabungan keluarga apabila memiliki keluarga yang telah tinggal lebih dulu di Uni Eropa.
3. Bagi warga negara lain yang bukan merupakan warga negara Ukraina dan telah tinggal di Ukraina serta melarikan diri dari Ukraina karena menghindari perang, maka mereka diperbolehkan untuk menyeberang perbatasan dan memasuki wilayah Uni Eropa untuk kemudian melakukan perjalanan kembali ke negaranya. Apabila secara mandiri mereka tidak mampu melakukan perjalanan kembali ke negara asalnya, maka setelah mereka memasuki wilayah Uni Eropa diperbolehkan untuk menghubungi perwakilan negaranya atau otoritas terkait untuk diurus kepulangannya (European Commission, 2022a).

Pergeseran kebijakan Uni Eropa terhadap warga negara Ukraina yang mengungsi akibat perang memang merupakan hal yang baik akan tetapi kebijakan tersebut terdengar rasis dan diskriminatif karena hal yang sama tidak berlaku bagi pengungsi dari negara-negara Timur Tengah seperti Syria, Iraq, Yaman, Afghanistan, Palestina yang juga merupakan korban perang dan konflik di negaranya.

Conclusions

Sejak terjadinya invasi Rusia ke Ukraina ada sebanyak 2,5 juta warga negara Ukraina yang meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri ke negara-negara anggota Uni Eropa. Meskipun Ukraina bukan merupakan anggota Uni Eropa akan tetapi Eropa dengan tangan terbuka menyambut kedatangan warga negara Ukraina bahkan memberikan bantuan kemanusiaan. Meskipun negara-negara Uni Eropa telah lama menjadi negara tujuan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika, namun kebijakan yang diberlakukan terhadap pengungsi dari Ukraina ini berbeda dibanding kebijakan yang pernah dibuat untuk mengatur pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Kebijakan Integrasi Imigran yang telah ditetapkan oleh European Commission pun menjadi lebih longgar terhadap warga negara Ukraina dan non-warga negara Ukraina yang merupakan korban perang Ukraina.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pergeseran kebijakan integrasi di Uni Eropa, dengan mengacu pada Temporary Protection tahun 1990 yang diterapkan pada pengungsi Perang Yugoslavia, maka kebijakan serupa juga diterapkan kepada pengungsi Ukraina. Secara garis besar telah ditemukan adanya pergeseran kebijakan integrasi yang lebih menguntungkan bagi pengungsi Ukraina jika dibanding dengan kebijakan integrasi secara umum yang diterapkan sebagai bentuk respon terhadap kedatangan imigran Timur Tengah-Afrika. Hal tersebut bisa dilihat dari isi proposal Temporary Protection Directive serta kebijakan yang



dikeluarkan oleh European Commission tentang pengungsi Ukraina, di mana pengungsi Ukraina berhak untuk mendapatkan perlindungan sementara dari negara-negara anggota Uni Eropa selama satu tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan pantauan situasi di Ukraina, berhak atas suaka dan akses terhadap pasar tenaga kerja meskipun proses suaka masih sedang berlangsung, serta berhak untuk mendapatkan bantuan repatriasi bagi non warga negara Ukraina.

Kelonggaran kebijakan Integrasi Imigran tersebut tidak didapatkan oleh imigran-imigran asal Timur Tengah dan Afrika sebelumnya. Bahkan puncak gelombang pengungsi yang datang dari Timur Tengah ke Eropa tahun 2015 telah menjadikan perdebatan antar anggota Uni Eropa. Dan dengan tegas Polandia dan Hungaria menolak untuk menerima pengungsi. Hal tersebut sangat berbeda dengan ketika kedua negara tersebut dengan terbuka menerima pengungsi dari Ukraina. Kebijakan tersebut sekilas terdengar sangat berperikemanusiaan, namun juga rasis dan diskriminatif.

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan, terutama dalam hal pengambilan data di mana peneliti hanya bisa melakukan studi berdasarkan pada Integration Policy yang dikeluarkan oleh Council of European Union tahun 2004 dan proposal Temporary Protection Directive yang diajukan tahun 2022, yang meskipun telah disetujui oleh European Commission namun sampai saat ini belum secara resmi disahkan.

Diharapkan dari penelitian serupa yang akan datang telah disahkan proposal dari Temporary Protection Directive tersebut dan ditelurkan ke dalam sebuah kebijakan riil yang bisa diterapkan, sehingga indikatornya dan arah kebijakannya akan lebih jelas.

Daftar Rujukan

- Al Hamid, R. (2021). *Cerdas Bersejarah Di Era Milenial; Gagasan, Strategi Dakwah, hingga Fakta-Fakta Sejarah Seputar Peradaban Islam dan Arab*. Suka Press.
- Al Hamid, R., Kunci, K., Pancasila, E., Diri Bangsa, J., & Nasional, K. (2022). Paradigm of Pancasila Economic as The Identity of Indonesia Nation. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 1170–1181. <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V4I1.2073>
- Aulia, L. (2022, March 1). Gelombang Pengungsi Ukraina Ungkap Diskriminasi Eropa. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/03/01/beda-pengungsi-beda-penerimaan-dan-perlakuan>
- Bade, K. J. (2003). *Migration in European History*. Blackwell Publishing.
- Blakemore, E. (2019). *Human Migration Sparked by Wars, Disasters, and Now Climate*. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/migration>
- Connel, A. M. (2021). *Refugee*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/refugees.html>
- Council of European Union. (2004). *PRESS RELEASE 2618th Council Meeting Justice and Home Affairs* (Issue November 19). https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/common-basic-principles-immigrant-integration-policy-eu_en
- Decker, S. (2018). Africanization in British Multinationals in Ghana and Nigeria, 1945–1970. *Business History Review*, 92(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0007680518001034>
- Dennen, J. Van Der. (2016). On War: Concepts, Definitions, Research Data: A short Literature Review and Bibliography. *Research Gate, April*, 1–50.
- Domalewska, D., & Zakowska, M. (2019). Immigrant Integration Policy and Practices in Poland. *Security and Defence Quarterly*, 25(3), 3–14. <https://doi.org/10.35467/sdq/108988>
- Doomernik, J., & Bruquetas-Callejo, M. (2016). National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973. In *Integration Processes and Policies in Europe: Context, Level and Actors* (IMISCOE Re, p. 63). Springer Open. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21674-4>
- European Commission. (2021). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Report on Migration and Asylum*.
- European Commission. (2022a). *Information for People Fleeing the War in Ukraine*. European Commission. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
- European Commission. (2022b). *Ukraine: Cohesion Funding to Support People Fleeing Russias Invasion of Ukraine*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1607

- Eurostat. (2021). *First-Time Asylum Applicants up by 21% in September 2021*. European Commission. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211222-2>
- Gimeno-Feliu, L. A., Calderón-Larrañaga, A., Díaz, E., Laguna-Berna, C., Poblador-Plou, B., Coscollar-Santaliestra, C., & Prados-Torres, A. (2019). The Definition of Immigrant Status Matters: Impact of Nationality, Country of Origin, and Length of Stay in Host Country on Mortality Estimates. *BMC Public Health*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6555-1>
- Givens, T. E. (2007). Immigrant Integration in Europe_ Empirical Research _ Enhanced Reader.pdf. *Annual Review of Political Science*, 10, 67–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404.162347>
- Guilaine, J., & Zammit, J. (2005). *The Origins of War: Violence in Prehistory* (English Tr). Wiley and Son.
- Hamid, R. Al. (n.d.). *Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Hamid, R. Al. (2022). Pemaknaan Kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi Atas Gagasan Kaum Feminisme dan Fundamentalis). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1157–1169. <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V4I1.2072>
- Handwerk, B. (2016). An Ancient, Brutal Massacre May Be the Earliest Evidence of War. *Smithsonian Magazine*. <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ancient-brutal-massacre-may-be-earliest-evidence-war-180957884/>
- Husain, M. (2022). How Many Refugees Have Fled Ukraine and Where are They Going? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-60555472>
- Hutasoit, I. R., Yonas, A. R., & Draji Nugrahani, H. S. (2021). Penanganan Imigran dan Terorisme di Uni Eropa (Handling Immigrants and Terrorism in the European Union). *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 507–516. <https://doi.org/10.29210/020211264>
- Kenny, P. (2021, March 11). Number of refugees from Ukraine Rises Above 2.5M: UN. *Anadolu Agency*. <https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/number-of-refugees-from-ukraine-rises-above-25m-un/2531819#>
- Long, O. (2020). *New Pact on Migration and Asylum includes integration measures*. European Commission. https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/new-pact-migration-and-asylum-includes-integration-measures_en
- Long, O. (2022). *EU Agrees to Grant Temporary Protection to Those Fleeing War in Ukraine*. European Commission. https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/eu-agrees-grant-temporary-protection-those-fleeing-war-ukraine_en
- Marie, G., Higginbottom, A., Evans, C., Morgan, M., Bharj, K. K., Eldridge, J., Hussain, B., Evans, C., & Morgan, M. (2020). Experience of and Access to Maternity Care in the UK by Immigrant Women: A Narrative Synthesis Systematic Review. *BMJ Open*, 9, 1–23. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029478>
- Mark, J. J. (2009, September). Warfare. *World History Encyclopedia*. <https://www.worldhistory.org/warfare/>
- Migration Policy Institute. (2022). *Integration Policy*. Migration Policy Institute. <https://www.migrationpolicy.org/topics/integration-policy>
- Natter, K. (2018). Rethinking Immigration Policy Theory Beyond Western liberal Democracies. *Comparative Migration Studies*, 6(4), 2–21. <https://doi.org/10.1186/s40878-018-0071-9>
- Naydenov, K. (2018). International Migration in Europe in the 21st Century. *International Scientific Conference GEOBALCANICA 2018*, 191–197. <https://doi.org/10.18509/gbp.2018.22>
- Penninx, R. (2016). Integration Processes and Policies in Europe. Contexts, Levels and Actors. In *IMISCOE Research Series*. Springer Open. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21674-4>
- Rhodes, S. (2019). Middle East North Africa (MENA) Refugee Crisis: Digital Resources in Review. *Review of Middle East Studies*, 52(2), 344–347. <https://doi.org/10.1017/rms.2018.57>
- Riegert, B. (2022). Uni Eropa Buka Pintu untuk Semua Pengungsi Perang dari Ukraina. *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/id/uni-eropa-buka-pintu-untuk-pengungsi-perang-dari-ukraina/a-60956338>
- Schengen Visa Info. (2021). *Schengen Area – The Worlds Largest Visa Free Zone*. Schengen Visa Info. <https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/>



- Sertkaya, S., & Keskin, Z. (2020). A Prophetic Stance against Violence: An Analysis of the Peaceful Attitude of Prophet Muhammad during the Medinan Period. *Religions*, 11(587), 2–13. <https://doi.org/10.3390/rel11110587>
- Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa. *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 6(1), 81. <https://doi.org/10.1080/14639947.2011>
- Shaw, A. (2004). Immigrants Families in the UK. In *The Blackwell Companion to the Sociology of Families* (p. 253). Blackwell Publishing.
- Stetka, B. (2016). Prehistoric Carnage Site Is Evidence of Earliest Warfare. *Scientific American*. <https://www.scientificamerican.com/article/prehistoric-carnage-site-is-evidence-of-earliest-warfare/>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *Refugees and Migrants*. United Nations. <https://refugeesmigrants.un.org/definitions>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2022). *Refugees and Migrants*. United Nations. <https://refugeesmigrants.un.org/definitions>
- Westin, C., & Dingu-Kyrklund, E. (2003). Immigration and Integration of Immigrants and their Descendants: The Swedish Approach: National Differences and Trends of Convergence. In *The Integration of Immigrants in European Societies* (Friedrich, pp. 105–134). Lucius & Lucius.
- Wickramasinghe, A. A. I. ., & Wimalaratana, W. (2016). International Migration and Migration Theories. *Social Affairs: A Journal for the Social Sciences*, 1(5), 13–32. <https://doi.org/10.3917/edd.313.0093>

